

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;

14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK REKLAME

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 24 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame.

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Guna memberikan pelayanan yang cepat dan memudahkan perhitungan dan penetapan nilai sewa reklame, maka ditetapkan dalam bentuk tabel yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.
- (2) Tabel sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOPR) dan Nilai Strategis (NS) adalah sebagai berikut :

No	Jenis Reklame	Masa Pajak	Nilai Jual Pajak Reklame	Nilai Strategis	
			Luas bidang (Rp/M2) 0 - 100 Cm	Lokasi Jalan	Kelas Jalan (Rp)
1.	Reklame Megatron/ Videotron/ LED :	Per hari		Jln Kelas A	400.000
	a. BUMN		50.000		
	b. BUMD		35.000		
	c. Perusahaan Skala Nasional		75.000		
	d. Perusahaan Skala Daerah		50.000		
	e. Lembaga Swasta		40.000		
	f. Organisasi		35.000		
	g. Perseorangan		30.000		
2.	Reklame <i>Billboard</i> (Bando Jalan)	Per tahun	500.000	Jln Kelas B	300.000
3.	Reklame <i>Billboard</i>	Per tahun	400.000	Jln Kelas C	200.000
4.	Reklame Papan (Menempel)	Per tahun	350.000		

No	Jenis Reklame	Masa Pajak	Satuan (M2)	NJOP	Nilai Strategis
				0-100 Cm	Jalan Kelas A
1	2	3	4	5	6
1	Baliho/ Vertikal Banner	Per minggu	M2	100.000	50.000
2	Kain/Spanduk/ Umbul-Umbul/ Sunscream	Per minggu	M2	30.000	50.000
3	Selebaran/Brosur/ Leaflet/Stiker/ Melekat	Per bulan	Per lembar	40.000	20.000
4	Reklame Berjalan : a. Mobil b. Motor c. Gerobak	Per tahun	Per buah	150.000 75.000 50.000	50.000 100.000 75.000
5	Film/ Slide	Per bulan	Per menit	15.000	10.000
6	Reklame Suara	Per hari		50.000	20.000
7	Udara	Per bulan	Per buah	750.000	500.000
8	Reklame Peragaan	1x peragaan		1.000.000	600.000

- (3) Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOPR) sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah keseluruhan pembayaran, pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggaraan reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, peragaan penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi/pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangun reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang di izinkan.
- (4) Nilai Sewa Reklame adalah menjumlahkan Nilai Jual Obyek Pajak Reklame dengan Nilai Strategis (NSR= JOPR+ NS)
- (5) Luas Reklame adalah seluruh tempat yang dipergunakan untuk memperkenalkan barang dan jasa menurut bentuk dan corak dengan tujuan komersial dilihat, dibaca atau didengar di tempat umum.
- (6) Nilai Strategis (NS) lokasi reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 adalah ukuran yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha. Ukuran Nilai Strategis dapat ditentukan berdasarkan lokasi (kelas jalan).
- (7) Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR) dikali dengan Tarif Pajak yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (8) Reklame yang luasnya kurang dari 1 (satu) meter persegi dibulatkan menjadi 1 (satu) meter persegi. /

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Wakil	
2	Asisten. III	
3	Kabang. Hukum	
4	KA. BKD	
5	KABID PENDATAAN	

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 30 MARET 2021

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 30 MARET 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOMBANA,

MAN AREA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR 28



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 13
TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG
PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 24 Tahun 2015 belum sepenuhnya mendukung upaya dalam optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bombana sehingga dipandang perlu diubah dan dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 tahun 2012 tentang Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987)
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);